

**IMPLEMENTASI TA'WIDH (GANTI RUGI) BAGI  
NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR  
CABANG AJUNG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**FAJRIYATUL LAILIYAH**  
NIM : E20191034  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
OKTOBER 2023**

**IMPLEMENTASI TA'WIDH (GANTI RUGI) BAGI  
NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR  
CABANG AJUNG JEMBER**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**Fajriyatul Lailiyah**  
**E20191034**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
  
**Prof. Dr. Moch Chotib.S.Ag.,MM.**  
**NIP.197107272002121003**  
J E M B E R

**IMPLEMENTASI TA'WIDH (GANTI RUGI) BAGI  
NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR  
CABANG AJUNG JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris





Dr. H. Roni Subhan, M.Pd.  
NIP. 197103062005011001



Nur Hidavat, S.E., M.M.  
NUP. 201603132

Anggota

1. Dr. Retna Anggitaningsih, SE., MM. (  )
2. Prof. Dr. Moch Chotib, S.Ag., MM. (  )

UNIVERSITAS ISLAM GAMA  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Khamdhu Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.(Q.S An-Nisa' : 29)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

\*Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Lembaga Percetakan Al Quran, 2020).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat yang tiada batas sehingga kita masih bisa merasakan nikmat yang telah Allah SWT berikan hingga saat ini, Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, khususnya bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan kegiatan dan tugas perkuliahan akhir dengan terselesaikannya penelitian Skripsi ini.

Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dukungan. Oleh karena itu Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:


1. Kepada orang tua saya, Bapak Khoiril Anam dan Yeni Fatmawati tercinta dan tersayang yang selalu memberikan kasih sayang dan doa yang tulus untuk anaknya. Yang selalu memberi semangat dan selalu mengingatkan agar menjadi anak yang mandiri yang mampu meraih kesuksesan dengan segala perjuangan yang telah dilakukan. Terimakasih atas pengorbanan yang telah kalian berikan yang tidak mungkin dapat dibalas dengan apapun, semoga kalian diberikan Barokah umur, sehat walafiat, dan semoga surga kelak menjadi balasan atas kasih sayang, cinta dan pengorbanan kalian, Aamiin.
2. Keluarga besar, adek Algifari Mirza yang tersayang dan selalu memberi semangat, motivasi dan doanya.
3. Kepada teman-teman seperjuangan saya selama menempuh pendidikan di

Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember yaitu kelas PS 1, khususnya

udzunainil Huriyatil Ainiyah, Jahrani, Tasnia, dan Irodah yang telah menjadi penyemangat dan memberi bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepada teman baik, sekaligus sahabat saya yang telah banyak membantu dan menemani saya dalam keadaan apapun, Siti Umi Hanik yang cantik nan baik hati.

5. *Last but no least, I wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M. Selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. Moch Chotib, S.Ag., MM. Selaku dosen pembimbing skripsi

penulis yang telah dengan sabar membimbing hingga selesainya skripsi ini

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan ilmu selama penulis menuntut ilmu. Dan juga kepada para staf Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah senantiasa memberikan pelayanan dengan baik.

6. Pimpinan dan seluruh staf KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember yang telah memberikan izin penelitian telah meluangkan waktunya untuk penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.
7. Kepada tim penguji sidang yang telah memberikan bimbingan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan semata-mata hanya milik Allah SWT, begitu juga dalam penulisan skripsi ini yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca sekalian. Dan Semoga amal baik yang telah bapak dan ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah S.W.T. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca.

Jember, 05 Oktober 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Fajriyatul Lailiyah**  
**E20191034**



## ABSTRAK

**Fajriyatul Lailiyah, Dr. Moch Chotib, S.Ag., MM. 2023: Implementasi Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung**

**Kata Kunci :** Ta'widh, Nasabah Wanprestasi, Pembiayaan Murabahah

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah mikro di Kabupaten Jember. BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung merupakan lembaga keuangan yang melayani beberapa pembiayaan, salah satunya pembiayaan murabahah. Dari pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh perbankan, yang dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar atau wanprestasi. Wanprestasi mengacu pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban fidusianya dengan baik dan debitur memiliki unsur bersalah. Ta'widh sebagai bentuk ganti rugi atas biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh bank syariah karena terjadinya proses perpanjangan pembayaran (restrukturisasi) yang diakibatkan oleh nasabah yang cidera janji (wanprestasi).

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti memfokuskan penelitiannya dengan lingkup yaitu: 1) Bagaimana implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember 2) Apa tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi.

Tujuan Penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember. 2) Untuk mengetahui tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi.

Penelitian ini Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>1</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung yaitu dengan menerapkan sistem diskon. 2) Tindakan dan solusi yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung yaitu dengan mengunjungi nasabah, mendatangi sanak saudara untuk menjalin tali silaturahmi, dan melakukan pelaporan beban pembiayaan secara berkala ke kantor pusat.

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus penelitian .....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi istilah .....	9
F. Sistematika pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	22
1. Ta'widh .....	23
2. Nasabah .....	27
3. Wanprestasi .....	29
4. Pembiayaan murabahah .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data .....	47

F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	51

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran obyek penelitian .....	52
B. Penyajian data dan analisis .....	59
1. Bagaimana implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember.....	60
2. Apa tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi.....	62
C. Pembahasan temuan.....	64
1. Bagaimana implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember.....	65
2. Apa tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi.....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78


**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Pnelitian
2. Surat Permyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Surat Keterangan Screening Turnitin
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
10. Biodata Penulis

## DAFTAR TABEL


No. Keterangan	Hal
1.1 Persamaan dan perbedaan .....	20
4.1 Rekapitulasi data nasabah wanprestasi .....	67
4.2 Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Ajung .....	68
4.3 Presentase Pembiayaan Beresiko pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Ajung .....	69



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Logo KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember .....	54
4.2 Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember .....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang membawa kesempurnaan dan fleksibel dalam perkembangan zaman. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan dengan manusia. Peluang komunikasi dan perasaan saling membutuhkan menimbulkan berbagai aktivitas muamalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti jual beli, liabilitas, kerjasama dan investasi. Islam menganjurkan umatnya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi muamalah mengikuti prinsip syariah dalam menghasilkan keuntungan.<sup>2</sup>

Perkembangan ekonomi modern yang semakin menuntut masyarakat menyebabkan munculnya jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga perbankan. Itulah sebabnya zaman berkembang sedemikian rupa sehingga tidak ada kegiatan ekonomi yang lengkap tanpa lembaga keuangan yang

memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup> Manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara seperti bekerja, berdagang, pinjam-meminjam, berniaga dan lain sebagainya. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa layanan keuangan dan turut memberi solusi.

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga terpenting dalam

perekonomian masyarakat. Bank yang merupakan suatu perusahaan yang

<sup>2</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Persada 2010), h.25

<sup>3</sup> Achmdi Usman., Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia implementasi dan aspek hokum,citra adityabakti. 2009

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membiayai atau dengan cara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum.<sup>4</sup> Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank, yang bertujuan untuk memberikan opsi keuangan untuk kebutuhan entitas yang merugi. Yaitu menghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana dan mengarahkan dana kepada nasabah yang kekurangan dana.<sup>5</sup>

Bisnis yang dijalankan perbankan merupakan bisnis layanan atau jasa yang merupakan bisnis inti perbankan adalah penghimpunan dana dari masyarakat (pembiayaan). Dana tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan (pembiayaan/pinjaman) dan jasa perbankan (banking service) yang sering disebut dengan intermediasi, disediakan sebagai perantara keuangan atau jasa keuangan.<sup>6</sup> Salah satu pilihan pembiayaan yang tersedia di perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan

keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Karena disebut “keuntungan yang disepakati” dalam definisinya, maka ciri murabahah adalah bahwa penjual harus menginformasikan harga beli barang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>5</sup> Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen bank Syariah, cet.IV, jakarta: Pustaka Alvabet,2006, hal.200

<sup>6</sup> Totok Budi Santoso dan Nuritomo, Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 3,(Jakarta: Salemba Empat, 2017). hal, 216

kepada pembeli dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>7</sup>

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini pihak lembaga keuangan perbankan syariah khususnya KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung memperoleh sejumlah margin yang telah disepakati antara pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dan calon nasabah. Dalam usahanya menjaring minat nasabah pembiayaan, KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung tidak hanya bersaing dengan sesama lembaga keuangan syariah namun juga dengan lembaga keuangan konvensional. KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam melayani pengambilan pembiayaan syarat-syaratnya tidak sulit, dan cepat mengakses pengajuan pembiayaan akan mempengaruhi nilai yang diberikan nasabah berhubungan dengan keuntungan yang akan diterimanya. Dari pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh perbankan, yang dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar atau wanprestasi.

Wanprestasi mengacu pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban fidusianya dengan baik dan debitur memiliki unsur bersalah. Itikad buruk dalam hal ini adalah kesalahan debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau dalam situasi hukum perdata debitur ingkar janji, sedangkan dalam dunia perbankan disebut juga wanprestasi dari pada situasi kredit buruk yang tidak dapat membayar dengan benar pembiayaan

<sup>7</sup> Adiwarman A. karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuanga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.113



tidak terorganisir tepat waktu disebut risiko Kredit macet di perbankan syariah sering disebut sebagai *Unorganized Finance*.<sup>8</sup> Risiko kredit macet dalam perbankan syariah sering disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF).

Ta'widh sebagai bentuk ganti rugi atas biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh bank syariah karena terjadinya proses perpanjangan pembayaran (restrukturisasi) yang diakibatkan oleh nasabah yang cidera janji (wanprestasi). Penerapan prinsip syariah dalam proses restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diperintahkan oleh PBI No. 13/09/PBI/2011 diatur lebih lanjut dalam surat edaran Bank Indonesia.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No.43/DSNMUI/VIII/2004, disebutkan dalam ketentuan umum poin (2) “kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas”.<sup>9</sup> Kemudian dijelaskan dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 dalam ketentuan ganti rugi pasal 19 poin (a) disebutkan bahwa

kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah, kemudian dalam poin (e) menyebutkan bahwa klausul pengenaan ganti rugi harus secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.<sup>10</sup> Ganti rugi yang dikenakan kepada pihak nasabah adalah kerugian yang sebenarnya dikeluarkan dalam rangka penagihan yang seharusnya diterima pihak bank syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa lembaga perbankan khususnya KSSPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung diperbolehkan menerapkan ta'widh kepada nasabah yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian. Kerugian tersebut adalah kerugian aktual yang diakibatkan oleh konsekuensi logis dari pembayaran yang jatuh tempo, seperti biaya administrasi, biaya perpanjangan, , *overhead*, dan biaya monitoring (penagihan, penyelesaian, pemantauan). Namun dalam praktiknya, KSSPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung tidak sepenuhnya mengikuti apa yang dikatakan dalam fatwa tersebut.

Salah satu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang berada di Kabupaten Jember yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) NU Jawa Timur Cabang Ajung yang berdiri dengan badan hukum koperasi. KSSPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada pertumbuhan sektor usaha mikro dengan melandaskan aktivitasnya pada aturan-aturan syariah dan menitikberatkan perhatian pada perekonomian

rakyat. Lembaga ini sudah banyak membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Dari banyak nya lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Ajung, KSSPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung inilah yang memiliki potensi untuk bisa lebih berkembang dengan kemajuan yang lumayan pesat. KSSPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung lebih banyak diminati oleh masyarakat Ajung selain tempatnya yang strategis karna dekat dengan pasar tradisional, banyaknya macam pembiayaan yang

dibutuhkan dan juga tidak dipersulit proses untuk pengajuan pembiayaannya. Selain itu, di KSPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung karena lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka semua akad dan pembiayaan yang ada didalamnya tidak ada unsur riba dan sesuai dengan syariat islam, berbeda dengan bank konvensional yang mengandung unsur riba disetiap pembiayaannya. Setelah melakukan pra-riset di beberapa lembaga keuangan lainnya, hanya di KSPS BMT NU Jawa Timur yang mengimplementasikan ta'widh (ganti rugi) sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.43/DSNMUI/VIII/2004 dan syariat islam. Dengan alasan itulah peneliti memilih KSPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember sebagai obyek penelitian karna dianggap menarik dan cocok dengan judul yang ingin peneliti angkat.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses ta'widh dalam bank syariah, khususnya dalam pembiayaan murabahah. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis memilih judul:

**“Implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di KSPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember”.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian yang dapat diteliti agar memberikan gambaran implementasi ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murobahah di KSPS BMT NU Jawa

Timur cabang Ajung Jember, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember?
2. Apa tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember?
2. Untuk mengetahui apa tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi?

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis, dan kegunaan praktis.<sup>11</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis

Pada tataran teoritis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengetahuan tentang implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 4

Jawa Timur cabang Ajung kabupaten jember. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan apresiasi dengan berbagai cara.

## 2. Manfaat Praktis

Pada tataran praktis di hasilkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada sejumlah pihak sebagai berikut :

### a. Bagi Peneliti

Hasil peneitian ini di harapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung kabupaten jember.

### b. Bagi Institusi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai koleksi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa baik sebagai pengetahuan maupun sebagai refrensi untuk para peneliti selanjutnya.

### c. Bagi Pembaca

Diharapkan bisa menambah wawasan bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan maupun memberikan pemahaman ataupun sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Universitas KH Achmad siddiq Jember.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan, atau penelitian sejenis implementasi

ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murobahah dengan topik yang berbeda. Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut, akan dapat gambaran secara utuh implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murobahah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagai mana di maksud oleh peneliti.<sup>12</sup>

### 1. Ta'widh (Ganti Rugi)

Ta'widh secara bahasa mengganti. Secara umum pengertian ta'widh adalah menutupi kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kesalahan. Ketentuan yang dapat diperhitungkan dengan jelas kerugian yang sebenarnya dari percobaan pembayaran dan bukan kerugian yang timbul akibat kelalaian.

### 2. Nasabah Wanprestasi

Nasabah adalah orang atau perusahaan (korporasi) yang juga memiliki rekening tabungan dan rekening pinjaman dan melakukan berbagai transaksi keuangan melalui rekening di bank tersebut.

Sedangkan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam kewajiban. Menurut A. Ridwan Halim, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian suatu pihak memenuhi kewajibannya

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pendoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember,2019), 45-46.

terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan perikatan yang telah dibuat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah wanprestasi adalah orang atau perusahaan (korporasi) yang juga memiliki rekening tabungan atau rekening pinjaman dan melakukan berbagai transaksi keuangan akan tetapi tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yg disepakati pada perjanjian yg dibentuk antara kreditur dengan debitur.

### 3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sama dengan biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama dan penjual harus memberi tahu pembeli biaya perolehan barang tersebut.

Pembiayaan murabahah dalam prinsip syariah termasuk dalam prinsip jual beli, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.

### F. Sistematika Pembahasan

Adapun Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam sistematika penelitian skripsi, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian,

tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran skripsi secara umum.

**BAB II:** Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, yaitu tentang Implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Kabupaten Jember.

**BAB III:** Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan-pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan. Penelitian skripsi secara khusus, ataupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara umum.

**BAB IV:** Berisikan penyajian data beserta analisis data yang berupa gambaran subyek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan.

**BAB V:** Berisikan pembahasan penutup berupa kesimpulan dan saran.

Selanjutnya skripsi ini ditutup dengan ditampilkannya daftar pustaka, lampiran-lampiran yang digunakan guna mendukung hasil penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan seperti skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan implementasi ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah memang bukan yang pertama kali. Sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah:

1. Jainudin basri.2022. Melakukan penelitian tentang “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia”.

Hasil penelitian ini adalah salah satu keunggulan perbankan

syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil. Pembiayaan

murabahah sering disebut sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah

dalam transaksi berupa keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli (nasabah)

tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 45

keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pembiayaan murabahah sebagai produk dari bank syariah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.<sup>14</sup>

2. Avrillia Wulandari Putri Supriyadi.2022. Melakukan penelitian tentang “Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19”.

Hasil penelitian ini adalah untuk memenuhi dan menambah penghasilan masyarakat Tarogol Kidul melakukan transaksi dalam pemanfaatan tempat tinggal sebagai usaha sewa kamar indekos. Hal ini dikarenakan latar belakang warga yang sebagian besar adalah masyarakat yang cukup mampu untuk memiliki lahan tempat tinggal yang luas, selain itu banyaknya para pendatang sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sewa menyewa ini, jumlah para pendatang yang banyak serta

beraneka ragam ini menjadikan atau menimbulkan akibat dari praktik sewa-menyewa rumah kontrakan di daerah Jayaraga. Akibat Covid-19

menyebabkan force majeure, yaitu debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mencapai prestasi, karena telah terjadi peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh debitur, debitur tidak dapat mempertanggungjawabkan, tetapi debitur tetap beritikad baik. Hal ini

tentunya akan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kewajiban

<sup>14</sup> Jainudin basri, “*Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*”, ( Skripsi Universitas Merdeka Surabaya, 2022).

debitur, bahkan debitur dapat dibebaskan dari biaya ganti rugi karena tidak tercapainya maksud dan tujuan perjanjian. Permasalahan atau pelanggaran perjanjian sewa menyewa merupakan suatu hal yang pasti akan pernah terjadi, dalam penyelesaiannya sendiri pembuktian adalah salah satu hal penting untuk membantu para pihak agar menyadari kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja.<sup>15</sup>

3. Evi Septiawardani. 2021. Melakukan penelitian tentang “ Implementasi ganti rugi (ta'widh) sebagai upaya meminimalisir terjadinya wanprestasi nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)”.

Hasil penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung menerapkan ta'widh terhadap nasabah yang lalai sehingga terjadi kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian secara ril akibat logis dari perpanjangan pembayaran yang telah jatuh tempo, seperti biaya administrasi, biaya perpanjangan, overhead, dan

biaya monitoring (penagihan, survey, pengawasan). Pihak bank menghitung besaran ganti rugi berdasarkan hasil analisis sepihak, dimana

pihak bank akan menghitung besaran ganti rugi berdasarkan jumlah outstanding yang tersisa serta lamanya nasabah mengajukan

<sup>15</sup> Avriilia wulandari putri, “Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19”, (Skripsi Universitas Islam Bandung, 2022).

perpanjangan masa bayar.<sup>16</sup> Kemudian pihak bank tidak mencantumkan nominal pengenaan ganti rugi dalam addendum akadnya.

4. Ismail koto, faisal.2021. Melakukan penelitian tentang “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”.

Hasil penelitian ini adalah membahas mengenai Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dikuatkan dengan adanya PMK RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

5. Surayya Fadhilah Nasution.2021. Melakukan penelitian tentang “Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia”.

Hasil penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau library

<sup>16</sup> Evi Septiwardani, “Implementasi ganti rugi (*ta'widh*) sebagai upaya meminimalisir terjadinya wanprestasi nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)”, (Skripsi UIN Radenintan Lampung, 2021).

<sup>17</sup> Ismail Koto, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”, (Skripsi Institut Mahesa Kediri, 2021).

research yaitu menghimpun data dengan cara menggunakan bahan-bahan tertulis. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah yaitu bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>18</sup> Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelian dengan pesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survey menunjukkan bahwa bank-bank syariah baik yang terdapat di Indonesia ataupun di luar negeri banyak yang menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama.

6. Ahmad Juliadi. 2021. Melakukan penelitian tentang “Analisis implementasi ta’zir dan ta’widh pada pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh”.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian Ta’zir dan Ta’widh pada pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh serta tindakan yang dilakukan dalam menangani nasabah yang terlambat melunasi angsuran

<sup>18</sup> Surayya fadhilah nasution, “Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia”, (Skripsi UIN Suska Riau, 2021).

pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa data primer hasil wawancara dan sekunder berasal dari kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh hanya mengimplementasikan ta'widh terhadap nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya dengan membebaskan biaya lelang agunan kepada nasabah. Tindakan yang dilakukan bank yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP1) sampai surat peringatan yang ke-tiga (SP3), dengan akumulasi waktu pemberian surat peringatan per 1 (satu) bulan hingga nasabah melunasi kewajibannya. Setelah pemberian SP3 maka agunan nasabah akan disita oleh bank dan dilanjutkan dengan pelelangan setelah mencapai akumulasi waktu tunggu 1 tahun.<sup>19</sup> Dari hasil pelelangan bank hanya akan mengambil sesuai berapa jumlah angsuran yang belum dilunasi oleh nasabah disertai kerugian yang dialami oleh bank, dan selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

7. Rahmawaty.2020. Melakukan penelitian tentang “Pembiayaan Murabahah Dalam Sudut Ekonomi Islam Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado”.

Hasil penelitian ini adalah berbicara praktek pembiayaan murabahah dalam perspektif Ekonomi Islam pada bank Muamalah.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif. Murabahah mengalami

<sup>19</sup> Ahmad juliadi, “Analisis implementasi ta'zir dan ta'widh pada pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Aceh, 2021).

perkembangan, awalnya transaksi murabahah tidak melibatkan pihak ketiga, sekarang ini bisa melibatkan pihak ketiga, awalnya transaksi murabahah harus menggunakan jaminan, sekarang ini barang pesanan dapat dijadikan sebagai jaminan. Sistem penerapan pembiayaan murabahah merupakan penggunaan dana bank dari pihak ketiga yang disalurkan kepada nasabah. Pembiayaan murabahah yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado telah sesuai dengan ketentuan hukum perbankan syari'ah.<sup>20</sup>

8. Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. 2020. Melakukan penelitian tentang “Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian”.

Hasil penelitian ini adalah perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu

pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi menimbulkan

permasalahan, antara lain: Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi, apa akibat terjadinya wanprestasi dan bagaimana upaya agar penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak.

Agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian,

<sup>20</sup> Rahmawaty, “Pembiayaan Murabahah Dalam Sudut Ekonomi Islam Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado”, (*Skripsi IAIN Manado, 2020*).

dibutuhkan solusi yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan.<sup>21</sup>

9. Ali Muhayatsyah.2019. Melakukan penelitian tentang “Tinjauan ekonomi syariah terhadap konsep ta’widh (ganti rugi) pada kartu pembiayaan syariah (studi kasus pada PT. BNI Syariah cabang Lhokseumawe)”.

Hasil penelitian ini adalah bahwa PT. BNI Syariah tidak mengenakan denda melainkan ta’widh (ganti rugi) terhadap nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah yang terlambat dan lalai dalam melakukan pembayaran pada kartu pembiayaan syariah tujuannya agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran. Biaya keterlambatan yang dibayarkan oleh nasabah merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak bank.<sup>22</sup> Bank hanya boleh mengakui biaya penagihan ta’widh yang nilainya sesuai dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank. Sedangkan tinjauan ekonomi

syariah terhadap penganan ta’widh bagi nasabah penggunaan kartu pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip islam karena ta’widh tidak dikenakan kepada semua nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pada kartu pembiayaan syariah tapi hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran pada kartu pembiayaan syariah.

<sup>21</sup> Niru anita sinaga, “*Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian*”, (Skripsi Universitas Suryadama Jakarta, 2020).

<sup>22</sup> Ali muhayatsyah, “*Tinjauan ekonomi syariah terhadap konsep ta’widh (ganti rugi) pada kartu pembiayaan syariah (studi kasus pada PT. BNI Syariah cabang Lhokseumawe)*”, (Skripsi IAIN Lhokseumawe Aceh, 2019).



10. Nining Herawati. 2019. Melakukan penelitian tentang “Analisis ta’widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi dalam prespektif islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)”.

Hasil penelitian ini adalah Konsep ta’widh memberikan pembelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu bank syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berfikir ulang untuk melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian. Apabila perpanjangan pembayaran atau jatuh tempo terjadi, hal ini akan berdampak kepada penurunan kolektibilitas, sehingga pencadangan penghapusan aktiva produktif akan meningkat. Ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi Lembaga Keuangan Syariah.<sup>23</sup>

**Table 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Jainudin basri	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah	Tahun penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data dan hasil penelitian
2	Evi Septiawardani	Sama-sama meneliti tentang implementasi ta’widh pada pembiayaan murabahah untuk mencegah nasabah wanprestasi, jenis penelitian dan	Tahun penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data dan hasil penelitian

<sup>23</sup> Nining herawati, “Analisis ta’widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi dalam prespektif islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)”, (Skripsi UIN Radenintan Lampung, 2019).

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		teknik pengumpulan data	
3.	Avrillia Wulandari Putri Supriyadi	Sama-sama meneliti tentang wanprestasi	Tahun penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data dan hasil penelitian
4.	Ismail koto, faisal	Sama-sama meneliti tentang wanprestasi dan metode penelitian	Tahun penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data dan hasil penelitian
5.	Surayya Fadhilah Nasution	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah, dan jenis penelitian	Tahun penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data dan hasil penelitian
6.	Rahamawaty	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah	Tahun penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data dan hasil penelitian
7.	Ahmad Juliadi	Sama-sama meneliti tentang implementasi ta'widh pada pembiayaan murabahah, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data	Tahun penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data dan hasil penelitian
8.	Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis	Sama-sama meneliti tentang wanprestasi	Tahun penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data dan hasil penelitian

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
9.	Ali Muhayatsyah	Sama-sama meneliti tentang ta'widh, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data	Tahun penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data dan hasil penelitian
10.	Nining Herawati	Sama-sama meneliti tentang implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada lembaga keuangan syariah, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data	Tahun penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data dan hasil penelitian

*Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti*

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi

teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.<sup>24</sup>

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Pendoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember,2019), 46.

## 1 *Ta'widh*

### a. *Ta'widh* (ganti rugi)

*Ta'widh* berasal dari kata, *iwadha* yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti. Sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti. Secara umum pengertian *ta'widh* adalah menutupi kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kesalahan.<sup>25</sup> Ketentuan yang dapat diperhitungkan dengan jelas kerugian yang sebenarnya dari percobaan pembayaran dan bukan kerugian yang timbul akibat kelalaian.

*Ta'widh* juga bisa didefinisikan sebagai kerugian yang dibebankan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang dengan sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan bank, dan kerugian yang dapat dituntut hanyalah kerugian yang sebenarnya dialami oleh bank syariah.<sup>26</sup>

Pendapat beberapa ulama tentang pengertian *ta'widh* berbeda-

beda, menurut Wahbah Al Zuhaili adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Sedangkan menurut Syekh

Mustafa Zarqa yang dimuat dalam journal *Islamic economic* edisi II dan didukung oleh Syekh Abdullah bin Mani adalah ganti rugi yang

harus dibayar oleh nasabah yang menunda nunda pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, yang mengakibatkan bank syariah

<sup>25</sup> Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Suabaya: Khasiko, 2000), hal. 449

<sup>26</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam edisi revisi* (Jakarta: sinar grafika, 2021), hal 184.

mengalami kerugian atau hilangnya laba yang diperkirakan dalam sebuah investasi karena kredit macet.

Menurut subekti dalam hukum positif menyangkut 3 hal yaitu: biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos ongkos yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.<sup>27</sup> Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>28</sup>

b. Landasan Hukum Ta'widh

Firman Allah SWT, antara lain:

1) QS. al-Maidah [5]:1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

<sup>27</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Ke 12, Pt Intermasa, Jakarta, 1990, hal 17

<sup>28</sup> Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Lembaga Percetakan Al Quran, 2013)h 106

2) QS. al-Baqarah [2]: 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ  
عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: Bulan Haram dengan bulan haram[118], dan pada sesuatu yang patut dihormati[119], Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

3) QS. al-Baqarah [2]: 279-280:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن  
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku

ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab

selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya).

Penyelesaian Perselisihan adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### c. Ketentuan Umum Ganti Rugi (ta'widh)

1) Ganti rugi (ta'widh) hanya dapat dikenakan kepada pihak yang

dengan sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari syarat-syarat akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2) Kerugian yang disebutkan dalam ayat 1 di bawah Ta'widh adalah kerugian nyata yang dapat dihitung dengan jelas.

3) Kerugian yang sebenarnya dimaksud dalam ayat 2 adalah biaya yang sebenarnya timbul sehubungan dengan Hak Settlement yang harus dibayar.

- 4) Besarnya ganti rugi (ta'widh) didasarkan pada nilai kerugian yang sebenarnya (*fixed cost*) yang akan timbul dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diharapkan (*potential loss*) karena hilangnya kesempatan (peluang). rugi atau al-furshah al-dha-i'ah).
- 5) Kompensasi (ta'widh) hanya dapat dipesan untuk transaksi (akad) yang mengarah ke hutang (dain) seperti Salam, Istishna dan Murabaha dan Ijarah. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, Shahibul Mal atau salah satu pihak Musyarakah dapat meminta ganti rugi hanya apabila bagi hasil sudah jelas tetapi belum dibayarkan.

d. Peraturan Khusus Ganti Rugi (ta'widh)

- 1) Dalam LKS (Lembaga Keuangan Syariah), imbalan yang diterima dari transaksi dapat dianggap sebagai hak (pendapatan) bagi penerimanya.
- 2) Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang sebenarnya dan cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Jumlah kompensasi ini tidak boleh dimasukkan dalam kontrak.
- 4) Pihak yang ingkar janji akan membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul dari proses penyelesaian sengketa.

## 2 Nasabah Wanprestasi

### a. Nasabah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik



dalam bentuk produk maupun jasa. Sebenarnya, istilah nasabah sendiri tidak hanya merujuk kepada pelanggan bank. Perusahaan asuransi juga menggunakan istilah nasabah, yakni orang yang menjadi pembayar premi asuransi.

Menurut Boediono, nasabah adalah orang yang harus mendapatkan perhatian dan kepedulian secara sungguh-sungguh dalam hal organisasi berorientasi kepadanya sehingga mampu bertahan pada era persaingan mutu yang semakin lama semakin tinggi

Menurut Pardede, nasabah adalah orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk digunakan dalam operasional bisnis perbankan yang dengan hal tersebut mengharap imbalan berupa uang atas simpanan tersebut.

Menurut Kasmir, nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan bank.<sup>29</sup>

#### b. Jenis Nasabah

Pelanggan perbankan secara umum terbagi menjadi dua jenis, yakni penyimpan dan debitur.

##### 1) Nasabah Penyimpan

Nasabah penyimpan adalah pelanggan bank yang menempatkan dananya di bank ke simpanan biasa atau simpanan

<sup>29</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 2010. Jakarta: Rajawali Persada.ha1.25

berjangka berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan pelanggan bank yang bersangkutan.

## 2) Nasabah Debitur

Nasabah debitur adalah jenis pelanggan bank yang mendapatkan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan dari bank setelah melewati proses pengajuan, persetujuan, dan perjanjian dengan pihak perbankan.

## 3 *Wanprestasi*

Wanprestasi merupakan perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*), secara etimologis istilah wanprestasi ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya ialah prestasi yang buruk dari seorang debitur atau orang yang berhutang dalam melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.<sup>30</sup>

Menurut Kemenkeu, pengertian dari wanprestasi adalah suatu tindakan tidak memenuhi maupun lalai dalam melaksanakan kewajiban

sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur. Pada umumnya, kewajiban tersebut berupa

hutang dan sering dialami oleh pebisnis maupun wirausaha, dikarenakan kedua profesi ini sering mengajukan pinjaman sebagai modal bisnis pada

lembaga keuangan seperti perbankan. Akan tetapi, tidak menutup

kemungkinan juga bahwa individu juga dapat mengalami kondisi

<sup>30</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) h.180.

wanprestasi, jika individu tersebut memiliki perjanjian hutang yang dilandasi oleh hukum negara.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam kewajiban. Menurut A. Ridwan Halim, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian suatu pihak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan perikatan yang telah dibuat.

Menurut Kemenkeu, pengertian dari wanprestasi adalah suatu tindakan tidak memenuhi maupun lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur.

Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yg disepakati pada perjanjian yg dibentuk antara kreditur dengan debitur.<sup>31</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji bisa terjadi baik lantaran disengaja juga tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, bila dia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak sesuai seperti yang telah diperjanjikan.<sup>32</sup>

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya,

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),h. 74

<sup>32</sup> Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),h. 146 4

hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Pada umumnya, kewajiban tersebut berupa hutang dan sering dialami oleh pebisnis maupun wirausaha, dikarenakan kedua profesi ini sering mengajukan pinjaman sebagai modal bisnis pada lembaga keuangan seperti perbankan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga bahwa individu juga dapat mengalami kondisi wanprestasi, jika individu tersebut memiliki perjanjian hutang yang dilandasi oleh hukum negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah wanprestasi adalah orang atau perusahaan (korporasi) yang juga memiliki rekening tabungan atau rekening pinjaman dan melakukan berbagai transaksi keuangan akan tetapi tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yg disepakati pada perjanjian yg dibentuk antara kreditur dengan debitur.

#### a. Faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi terjadi tentu karena ada faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya

wanprestasi.<sup>33</sup>

##### 1) Kelalaian Oleh Salah Satu Pihak

Poin pertama penyebab wanprestasi ialah karena adanya kelalaian dari salah satu pihak. Pihak debitur atau nasabah dapat

disalahkan dikarenakan melakukan suatu tindakan yang

<sup>33</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

merugikan pihak lainnya karena kelalaian atau karena kesengajaan. Beberapa kewajiban yang dianggap lalai, apabila tidak dilaksanakan oleh debitur adalah sebagai berikut ini:

- a) Kewajiban memberi sesuatu yang telah disepakati atau dijanjikan.
  - b) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
  - c) Kewajiban tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu.
- 2) Kondisi Pemaksaan (Force Majeure)

Penyebab lainnya dari wanprestasi ialah karena adanya kondisi pemaksaan atau dikenal pula dengan istilah force majeure. Faktor satu ini terjadi jika ada salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban, karena kondisi yang berada di luar kendalinya. Ketidakmampuan untuk memenuhi perjanjian tersebut, bukan atas keinginan dari pihak pelaku. Oleh sebab itu, pihak pelaku tidak dapat disalahkan atas kelalaian tersebut. Unsur

wanprestasi yang terjadi dikarenakan kondisi pemaksaan di antaranya meliputi objek dicuri atau hilang, objek binasa

dikarenakan ketidaksengajaan, ada bencana alam dan lainnya

- 3) Pihak dengan Sengaja Melanggar Perjanjian

Penyebab ketiga dari wanprestasi ini termasuk dalam penyebab yang fatal, dikarenakan salah satu pihak dengan sengaja melanggar perjanjian. Pihak tersebut melakukan hal yang

bertentangan dengan kesepakatan awal. Oleh sebab itu, pihak ini dapat disalahkan oleh pihak lain apabila terjadi kerugian.

b. Unsur-Unsur Wanprestasi

Selain ketiga faktor penyebab wanprestasi tersebut, ada pula beberapa unsur dalam wanprestasi yang perlu diketahui. Berikut penjelasannya.

1) Ada Perjanjian di Atas Materai

Unsur pertama dari wanprestasi ialah adanya perjanjian hitam di atas putih atau tertulis yang disertai dengan materai untuk memberikan kekuatan hukum atas perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak melanggar isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut sudah masuk dalam kategori melakukan wanprestasi.

2) Adanya Pihak yang Melakukan Pelanggaran

Wanprestasi merupakan suatu tindakan, ketika ada salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah disepakati

sebelumnya. Kondisi semacam ini termasuk unsur dari wanprestasi, dikarenakan dapat menimbulkan kerugian pada pihak

yang lain.

3) Sudah Dinyatakan Bersalah, Tetapi Melanggar Perjanjian

Unsur dari wanprestasi yang terakhir ialah salah satu pihak telah dinyatakan bersalah atas tindakan pelanggaran yang

dilakukan. Akan tetapi pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak merasa jera karena kesalahan yang ia

lakukan sebelumnya. Ketika wanprestasi terjadi, tentu saja akan memberikan dampak pada pelanggarnya. Hal ini karena hukum mengatur wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah debitur diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur. Hal ini diatur dalam pasal 1234 KUHP.

Jika perikatan tersebut timbal balik, maka kreditur dapat menuntut pembatalan maupun dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim. Hal ini diatur dalam pasal 1266 KUHP. Dalam perikatan untuk memberi sesuatu, risiko kemudian beralih pada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHP). Debitur berkewajiban untuk memenuhi perikatan apabila masih dapat dilakukan ataupun pembatalan yang disertai dengan pembayaran ganti rugi (pasal 1267 KUHP). Merujuk penjelasan dari Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, wanprestasi tentu dapat berakibat pada tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>34</sup>

Jadi, secara garis besar, ada tiga dampak atau sanksi karena wanprestasi terjadi. Berikut penjelasannya.

a) Kewajiban untuk Membayar Ganti Rugi

Sanksi pertama adalah debitur memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada properti kreditur. Ketentuan terkait satu ini telah diatur dalam

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

Pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa debitur memiliki kewajiban untuk membayar 3 jenis ganti rugi yaitu biaya, kerugian dan bunga.

b) Pembatalan Perjanjian

Sanksi kedua ialah pembatalan perjanjian. Hukuman ini dapat diterapkan, jika salah satu pihak tidak memiliki kemampuan untuk melihat sifat dari pembatalan kesepakatan sebagai bentuk sanksi wanprestasi. Oleh sebab itu, debitur menganggap bahwa semua kewajibannya telah dihapuskan.

c) Peralihan Risiko

Sanksi atau dampak ketiga adalah peralihan risiko yang berlaku pada kesepakatan yang berkaitan dengan objek suatu barang, contohnya perjanjian pembiayaan leasing. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1237 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila debitur lalai, maka ia harus menanggung objek barang serta seluruh materialnya dengan biayanya sendiri.

d) Akibat Terjadinya Wanprestasi

Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga.

Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib



diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi.

#### **4 *Pembiayaan Murabahah***

##### **a. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

##### **b. Murabahah**

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sama dengan biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama dan penjual harus memberi tahu pembeli biaya perolehan barang tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembiayaan tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan

dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.<sup>35</sup>

Pembiayaan murabahah adalah dalam prinsip syariah termasuk dalam prinsip jual beli, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.

#### Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

1) Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

a) Pelaku

Pelaku cukup hukum dan baliqh ( berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila diizinkan walinya.

b) Objek Jual Beli, Harus Memenuhi :

(1) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal, maka

semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut

dapat menyebabkan manusia bermaksiat/ melanggar larangan Allah.

(2) Barang yang diperjual belikan harus diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang

<sup>35</sup> Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.113

yang dilarang diperjual belikan, misalnya : jual beli barang kadaluarsa.

(3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual, jual beli atas barang yang dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah bila mendapatkan izin dari pemilik barang.

(4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

(5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).

(6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar.

(7) Harga barang tersebut jelas, harga atas barang yang di perjual-belikan diketahui oleh pembeli dan penjual, berikut

cara pembayarannya tunai maupun tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar.

(8) Barang yang diakadkan ada tangan penjual, barang dagangan yang tidak berada ditangan penjual akan menimbulkan ketidak pastian (gharar) pembeli yang menjual kembali barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan memperoleh uang lebih banyak.

Beberapa syarat pokok murabahah menurut ustmani, antara lain sebagai berikut:

(a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual seara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

(b)Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam

bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.

(c)Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka

memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan

untuk menemukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.

(d)Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika

biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

Sighat al-'aqad adalah berupa ijab dan kabul. Syarat dalam ijab dan kabul ini meliputi:

- (a) Jala'ul ma'na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- (b) Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- (c) Jazmul iradataini yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Jika rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas dapat terpenuhi, maka bank dan nasabah dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah sebagai berikut:

- (a) Murabahah dengan tunai, yaitu jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

- (b) Murabahah dengan cicilan (bitsaman ajil), yaitu jual beli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.

04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>36</sup>

(Q.S An Nisa:29)

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan: Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang dengan cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi, serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai

macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui

oleh hukum Syara<sup>36</sup> tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata

menjalankan riba, tetapi dengan cara hialah ( tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakan.

<sup>36</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000


c. Bentuk-bentuk akad murabahah

1) Murabahah sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah marjib keuntungan yang diinginkan.

2) Murabahah Kepada Pemesan

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesanan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syari'ah dalam pembiayaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>37</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber terkait.<sup>38</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan.

Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>39</sup> Penelitian ini dilakukan di KSPPS

BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember, yang terletak di Jalan Argopuro dusun Sumuran desa Klompangan Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember

Jawa Timur Kode Pos 68175. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung

adalah salah satu lembaga keuangan yang menjadi tujuan dan banyak

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6

<sup>38</sup> Ibid, 135

<sup>39</sup> Ibid, 46



diminati sebagai tempat untuk membantu permasalahan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Maka dari itu fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti sehingga dapat menjadi model percontohan terkait pengimplementasian ta'widh.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>40</sup>

#### 1 Sumber Data Primer

Sumber data primer disini ialah sumber utama untuk memperoleh data primer yang diperoleh menggunakan metode wawancara kepada informan. Dalam hal penggalian data penelitian banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban terkait dengan implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember.

Dalam menentukan obyek penelitian perlu diperhatikan, yakni kepada mereka yang sudah cukup lama berpartisipasi dalam hal kegiatan yang sudah menjadi kajian penelitian, terlihat penuh serta memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi. Oleh karena itu, subjek dari penelitian ini adalah bapak Sulhan selaku Kepala KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung, ibu Umi selaku bagian keuangan dan administrasi, dan bapak yudiyanto selaku nasabah yang gagal bayar (wanprestasi).

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), 219.

## 2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tangan kedua, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak yang mendukung perolehan informasi didalam fokus penelitian ini. Sumber data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan pendukung misalnya dari buku-buku relevan dengan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis ilmiah lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.<sup>41</sup>

Ada beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Metode Observasi ( Pengamatan )

Observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati. Teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah observasi partisipasi pasif yakni peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Data yang di peroleh dari metode

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47

observasi ini adalah situasi KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dan kondisi nasabah wanprestasi.

## 2. Metode Wawancara ( Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatatnya. Alat yang digunakan adalah buku catatan,

tujuannya agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diteliti. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber atau subjek yang diteliti. Sesuatu yang akan di peroleh dari Teknik wawancara yaitu

a) Sejarah dan situasi KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung

b) Kondisi nasabah wanprestasi.

- c) Hasil dari implementasi ta'widh sudah efektif untuk mengurangi nasabah wanprestasi.
- d) Apa solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi.
- e) Apa tindakan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan teknik untuk mempelajari data yang sudah tercatat didalam beberapa dokumen, dimana data tersebut dapat dijadikan bahan dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang sifatnya dokumentatif, data yang di maksud disini adalah menghimpun data-data berupa dokumen seperti:

- a) Proses wawancara dengan informan.
- b) Data nasabah wanprestasi.
- c) Rekapitulasi jumlah pembiayaan murabahah.
- d) Suasana kantor KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember.

### E. Analisis Data

Pada penelitian analisis data Miles dan Huberman yang akan digunakan

peneliti diantaranya terdiri dari pengumpulan (*data collection*), kondensasi

data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan konklusi dan pembuktian (*velification*).

### 1. Pengumpulan Data

Penelitian Kualitatif data yang dikumpulkan menggunakan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah awal yang dikerjakan oleh peneliti yaitu datang langsung pada objek untuk menganalisa secara umum, agar peneliti memperoleh data yang banyak serta bervariasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan implementasi ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung.

### 2. Kondensasi Data

Menurut Miles dan Huberman, kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang ada dalam catatan penelitian lapangan dan transkrip. Berikut tahap proses kondensasi data menurut Miles dan

Huberman:

#### a. *Selecting*/ Menyeleksi

*Selecting* adalah tindakan untuk menyeleksi dan menentukan dimensi apa saja yang lebih penting, hubungan mana yang lebih bermakna sebagai konsekuensinya, informasi apa saja yang terkumpul dan teranalisis. Peneliti ini mengumpulkan seluruh informasi agar

dapat memperkuat penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan

semua data yang berkaitan dengan implementasi ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah.

b. *Focusing/ Memfokuskan*

Miles dan Huberman berpendapat jika memfokuskan data sama dengan pra-analisis. Pada tahap ini peneliti memfokuskan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tahap ini adalah lanjutan tahap seleksi data. Yaitu pada tahap ini peneliti harus membatasi data dan harus sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti membatasi dan lebih memfokuskan manakah data yang benar-benar sesuai dengan implementasi ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah.

c. *Abstracting/ Mengabstrakkan serta Simplifying/ Menyederhanakan*

Adalah usaha membuat rangkuman bagian inti, proses pertanyaan yang harus dijaga agar tetap berada di dalamnya. Menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas lagi dalam

mengumpulkan data setiap proses. Dalam tahap ini data yang telah terkumpul selanjutnya dievaluasi. Dalam hal ini peneliti membuat

rangkuman bagian inti data apa saja yang diperlukan lalu menggolongkannya sesuai kategori.

d. *Transforming/ Mentransformasi*

Cara untuk mentransformasi data yaitu melalui seleksi ketat,

melalui ringkasan atau uraian singkat. Dalam hal ini peneliti

menyeleksi ulang secara ketat semua data yang telah terkumpul agar data yang didapat akurat dan terpercaya.

### 3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari data catatan lapangan. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu. Penyajian data dilakukan dengan menyampaikan data hasil reduksi kedalam bentuk tabel atau grafik untuk mempermudah dalam memahami karena lebih terorganisir dan tersusun dengan pola hubungan. Kemudian setelah dilakukan mereduksi data, maka data yang sesuai dengan judul penelitian disajikan dengan bentuk penyajian data, baik itu tabel, matrik, *flowchart* dan jejaring kerja yang sesuai dengan implementasi ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung.

### 4. Membuat kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kegiatan ini merupakan penarikan kesimpulan dan memverifikasi temuan data dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini dilakukan dengan cara mendiskripsikan data hasil temuan penelitian dalam pembahasan. Pembahasan dilakukan pada data temuan penelitian dengan teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian.<sup>42</sup> Dalam

penarikan kesimpulan peneliti membandingkan kajian teori yang ada, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan teori yang ada tentang implementasi ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung.

#### **F. Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan pemeriksaan ulang, baik sebelum atau sesudah data dianalisis. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti menggunakan beberapa macam sumber untuk menguji kredibilitas data.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan dari terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian.

##### **1. Tahap Pra-lapangan**

Tahap pra lapangan adalah sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum memasuki lapangan meliputi:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih objek atau lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan penelitian



- d. Melakukan survey keadaan lapangan
  - e. Memilih dan memanfaatkan informan
  - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- Persoalan etika dalam melakukan penelitian

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini dibagi menjadi 8 bagian yakni:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan berperan sambil mengumpulkan data
- c. Mengikuti dan memantau kegiatan serta kondisi tempat penelitian
- d. Mencatat data
- e. Mengetahui tentang tata cara mengingat data

## 3. Tahap Analisis Data

- a. Reduksi data yakni memilih data-data yang telah diperoleh disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian.
- b. Penyajian data yakni menyajikan data-data dengan jelas yang telah

dipilih dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian sehingga mudah untuk dipahami.

- c. Verifikasi/penarikan kesimpulan yakni memberikan kesimpulan atas hasil analisis terhadap data-data yang ada.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember

Berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung berawal dari adanya permintaan MWCNU setempat di Kecamatan Ajung. Melihat disepanjang sejarah pendirian BMT NU di kecamatan Ajung proses yang dilalui hampir mencapai satu tahun dengan cara mengusulkan pendirian kantor cabang pada pusat BMT NU yang berada di Kabupaten Sumenep.

Kemudian setelah beberapa bulan dianalisis apakah wilayah tersebut potensial atau tidak untuk didirikannya lembaga keuangan mikro baik dari segi geografis, tingkah laku, dan penghasilan masyarakat sekitar maka pada tanggal 14 Oktober 2021 berdirilah BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Kabupaten Jember yang lokasinya berada di jalan Argopuro Desa Sumuran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.<sup>43</sup> Dan juga

permintaan dari warga NU di Kecamatan Ajung dan sekitarnya agar masyarakat bisa terhindar dari praktik riba yang kebetulan pada saat itu di

Kecamatan Ajung belum ada lembaga keuangan syariah.<sup>44</sup>

Produk-produk yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Kabupaten Jember sama dengan produk yang sudah ditetapkan oleh BMT NU pusat, yaitu terdiri dari produk simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan

produk jasa. Salah satu produk yang lumayan di minati oleh masyarakat

<sup>43</sup> Muhammad Sulton, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2023

<sup>44</sup> Umi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2023

sekitar, terutama yang memiliki usaha kecil maupun besar yang ada di Ajung yaitu produk pembiayaan murabahah.

Dimana produk ini merupakan salah satu pembiayaan yang ada di BMT yang memiliki beberapa keunggulan. Diantaranya seperti harga yang murah dibandingkan dengan koperasi lain yang sejenis. Kemudian untuk harga itu sendiri tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat, karena masyarakat merasa di BMT ini sudah menentukan harga yang lebih murah dibandingkan yang lain seperti PNM Mekar, BTPN, dan yang lainnya.

## 2. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung

Visi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga, sedangkan misi adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi lembaga tersebut. Visi dan misi BMT NU Cabang Ajung yaitu:


Visi :

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

Misi :

Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai.

a. Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.

- 
- b. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
  - c. Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
  - d. Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan waqaf.
  - e. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
  - f. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
  - g. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengadi tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
  - h. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### 3. Logo KSPPS BMT NU Jawa Timur

**Gambar 4.1**  
**Logo KSPPS BMT NU Jawa Timur**



### 4. Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT NU Cabang Ajung


Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya kegiatan pada suatu lembaga. Hal ini agar satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya lebih terarah dan tidak saling berbenturan. Sebagai mana telah kita ketahui bahwa organisasi merupakan suatu susunan atau aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Berikut struktur organisasi yang terdapat pada BMT NU Cabang Ajung

dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT NU Cabang Ajung**



Sumber : KSPP Syariah BMT NU Cabang Ajung

Adapun deskripsi tugas dari pengelola BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Kabupaten Jember yang berkaitan dengan fenomena penelitian adalah sebagai berikut

a. Kepala Cabang

1) Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan (*service*

*excellent*).

- 2) Mengendalikan aktivitas *funding* dan *lending* di KSPP Syariah BMT NU.
- 3) Memberikan Persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Menandatangani Perjanjian Akad pembiayaan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.
- 5) Memimpin rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala-kendala yang dihadapi.
- 6) Bertanggungjawab terhadap penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan kualitas keseluruhan kinerja KSPP Syariah BMT NU.
- 7) Melakukan perencanaan strategi pemasaran yang terpadu dan efisien dengan memperhatikan sumber daya.
- 8) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk prinsip Syariah bagian keuangan.

b. Administrasi dan Keuangan

- 1) Memberikan pelayanan secara prima.
- 2) Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan (*service excellent*).
- 3) Bertindak selaku *accounting* cabang.
- 4) Mengarsip laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.

5) Membuat Laporan Arus Kas untuk disampaikan kepada kepala Cabang.

c. Bagian Pembiayaan

- 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya.
- 2) Bertanggung jawab terhadap teraksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.
- 3) Memantau jadwal angsuran dan peunasan pembiayaan.
- 4) Mencari terobosan dan merumuskan pola penyaluran dana.
- 5) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajualn produk pembiayaan.
- 6) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan komplain, pengukuran kepuasan anggota serta dan sebagainya.
- 7) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur yang telah ditetapkan.

**B. Penyajian Data Dan Analisis**

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data, karena dari penyajian data inilah yang nantinya akan dianalisa sehingga dari hasil analisa dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Peneliti berusaha memaparkan gambaran tentang implementasi ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang



Ajung. Berikut fokus penelitian serta penyajian data dan beberapa temuan pada penelitian ini, antara lain:

### **1. Bagaimana implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember**

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Begitu pula dengan Implementasi ta'widh pada pembiayaan murabahah yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan peneliti dengan kepala cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember yaitu bapak Sulhan, beliau menyatakan bahwa:

“kalau di kantor kita mbak, penerapan ta'widh atau ganti rugi itu kita nerapin diskon ke nasabah yang wanprestasi. Jadi nantinya agunan kekurangan pembayaran yang nunggak itu akan di tutup terus kita akan buat lagi rekening agunan baru sesuai kekurangan sebelumnya”<sup>45</sup>

Senada dengan pernyataan dari bapak sulhan disini ibu Umi selaku bagian keuangan dan admin di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang

Ajung Jember juga mengungkapkan mengenai penerapan ta'widh tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“untuk penerapan ta'widh disini kita memang melakukan *reschedule* pembiayaan dan *reconditioning* lagi ke nasabah tersebut, misalnya ada nasabah yang nunggak 2 juta terus nasabahnya kabur keluar negeri, jadi kekurangannya itu nantinya kita buat buku pembiayaan baru sesuai dengan jumlah yang belum dibayar.”<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Muhammad Sulhan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2023

<sup>46</sup> Umi Faizatud Daroini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Mei 2023

Beliau juga menyatakan bahwa ada jangka waktu toleransi mengenai penerapan ta'wid pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember, yaitu:

“batas penerapan ta'wid disini sebenarnya sampai kolektabilitas empat mbak, tapi untuk sekarang nasabah kita belum ada yang sampai kolek empat hanya ada beberapa nasabah yang sampai ke kolektabilitas tiga mbak. Jadi penerapan diskon yang saya jelaskan tadi itu di peruntukkan untuk nasabah yang sampai kolektabilitas tiga.”<sup>47</sup>

Selain itu peneliti juga mendapatkan pengakuan dari salah satu nasabah wanprestasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember yaitu bapak Yudiyanto, beliau mengaku bahwa:

“Iya ndok saya termasuk nasabah wanprestasi disana, penyebab saya nunggak cicilan pembiayaan disana karena kesulitan ekonomi dampak dari corona ini, saya di PHK dari pekerjaan saya, untungnya pihak BMT tidak memberikan sanksi ke saya, cuma saya dibikin buku pembiayaan sesuai sama tunggakan saya sebelumnya.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan ta'wid yang ada di

KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember yaitu:

- a. Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember mengimplementasikan sistem diskon kepada nasabah wanprestasi yang mulai memasuki batas waktu kolektabilitas tiga.
- b. KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember melakukan *reschedule* dan *reconditioning* untuk nasabah wanprestasi yang sudah

<sup>47</sup> Umi Faizatud Daroini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Mei 2023

<sup>48</sup> Yudiyanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Mei 2023

memasuki batas kolektabilitas empat dan masih memiliki iktikad baik serta mempunyai penghasilan utama.

## **2. Apa tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi**

Dari implementasi ta'wid yang sudah peneliti paparkan diatas, peneliti juga menggali informasi mengenai tindakan dan solusi apa yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi. Hal ini disampaikan juga oleh bapak Sulhan Selaku kepala cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember bahwa beliau menyampaikan :

“biasanya kita kalau ada nasabah yang wanprestasi kita tetap mendatangi rumahnya untuk menjalin silaturrahi dengan tujuan supaya nasabah tetap dalam pantauan kita dan lambat laun diharapkan agar cepat membayar tunggakannya.”<sup>49</sup>

Selain itu bapak Sulhan juga menyampaikan mengenai solusi yang di lakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember jika nasabah tersebut kabur atau meninggal dunia, beliau menyampaikan

bahwa:

“Jika ada nasabah yang kabur biasanya kita tetap rutin mendatangi lagi rumahnya karena pastinya disana masih ada sanak saudara dan keluarga dari nasabah tersebut, nah kalau untuk nasabah yang meninggal mbak biasanya kita laporkan ke kantor pusat dan nantinya mengenai sisa tunggakan nasabah tersebut kantor pusat yang akan melunasi dan pembukuannya akan di masukkan ke kolom beban di bayar di muka”.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Muhammad Sulhan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2023

<sup>50</sup> Muhammad Sulhan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Mei 2023

Begitu pula yang di sampaikan oleh ibu Umi KSPPS BMT NU

Jawa Timur cabang Ajung Jember beliau menyampaikan bahwa:

“Misal mbak ada nasabah yang tunggakannya kurang 15 juta dan sudah masuk kolektabilitas tiga, nah jadinya saya itu biasanya melaporkan kekurangan itu ke kantor pusat, tapi laporan tersebut saya lapor ke kantor pusat secara berkala, contohnya kan tadi kurang 15 juta, melaporkan beban yang ada di kantor sini sebanyak 3 juta tiap bulanya, jadi kekurangan itu di angsur selama lima kali lapor.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan serta solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember mengenai nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah adalah:

- a. Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember tetap mengunjungi rumah nasabah yang wanprestasi untuk menjalin tali silaturahmi.
- b. Bagi nasabah wanprestasi yang kabur pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember mendatangi sanak saudara dan keluarga yang berkaitan dengan nasabah tersebut.
- c. Bagi nasabah yang meninggal dunia pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember melakukan pelaporan secara berkala ke kantor pusat mengenai kekurangan pembayaran karena ada nasabah wanprestasi agar dijadikan beban dibayar dimuka oleh kantor pusat.

<sup>51</sup> Umi Faizatud Daroini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Mei 2023

### C. Pembahasan Temuan

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan resiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang mana resiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi ganti, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkaranya. Biasanya dalam Perbankan Syariah dikenal dengan istilah ta'widh.

Ta'widh merupakan kerugian yang dibebankan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang dengan sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan bank, dan kerugian yang dapat dituntut hanyalah kerugian yang sebenarnya dialami oleh bank syariah.<sup>52</sup> Namun demikian, sebelum memberikan sanksi berupa ta'widh kepada nasabah, pihak bank harus memastikan bahwa dana yang dipinjam oleh nasabah digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan prinsip syariah serta melakukan upaya-upaya persuasif agar kewajiban pembayaran tersebut tetap bisa dipenuhi.

Senada dengan teori tersebut, peneliti mendapatkan data yang diperoleh dilapangan, bahwa implementasi ta'widh yang telah diimplementasikan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember dalam meminimalisir nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah adalah dengan beberapa implementasi yang telah peneliti paparkan diatas.

<sup>52</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam edisi revisi* (Jakarta: sinar grafika, 2021), hal 184.

## 1. Bagaimana implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember

Implementasi ta'widh dalam penyelesaian kasus wanprestasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember dalam mengatasi nasabah wanprestasi yaitu melalui beberapa strategi yaitu:

### a. Penerapan Diskon

Diskon adalah strategi yang memberikan potongan harga dari harga yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa dan potongan harga yang ditawarkan seringkali berupa potongan kuantitas dan potongan tunai tujuan penetapan harga diskon harus jelas karena ini

berdampak langsung pada kebijakan penetapan harga dan metode penetapan harga yang digunakan.<sup>53</sup>

Konsep dasar dari diskon adalah membeli suatu asset dengan harga murah dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks perbankan syariah, diskon sering digunakan dalam akad jual beli

(murabahah) di mana bank sebagai penjual membeli barang atau

<sup>53</sup> Sabda Dian Nurani Sahaan, Pengenalan Bisnis Teori dan Praktik, (Medan:Merdeka Kreasi Group), 2022, 206.

aset dari supplier dengan harga murah dan kemudian menjualkannya kepada nasabah dengan markup tertentu. Markup ini bisa dipandang sebagai imbalan atas risiko yang ditanggung oleh bank selama proses transaksi berlangsung. Namun demikian, para ahli masih terus melakukan diskusi mengenai penggunaan metode diskon dalam perbankan syariah karena ada beberapa isu etis dan hukum Islam yang harus diperhatikan seperti misalnya adanya unsur riba atau spekulasi.<sup>54</sup>

Dengan menerapkan diskon untuk nasabah yang memasuki batas kolektabilitas tiga dan yang masih mempunyai iktikad baik serta memiliki penghasilan utama. Dimana dalam penerapan diskon tersebut diharapkan agar para nasabah yang wanprestasi memiliki keinginan untuk tetap membayar kewajibannya terhadap KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember.

Hal tersebut senada dengan pendapat Faisal dalam bukunya

bahwa diskon murabahah yang diberikan supplier kepada bank syariah adalah menjadi hak nasabah sebagai pihak pembeli barang

murabahah tersebut. Diskon dapat diberikan juga sesuai dengan isi perjanjian antara bank syariah dengan nasabah. Hal tersebut diatur

melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000, tentang Diskon dalam Murabahah,

dinyatakan sebagai berikut. "Jika dalam jual beli murabahah

<sup>54</sup> Ayub M, *Murabaha and the Problem of Interest* (Understanding Islamic finance:Harvard,2007)

Lembaga Keuangan Syariah mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah."<sup>55</sup>

**b. Reschedule**

Selain implementasi diskon diatas pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember juga melakukan *reschedule* bagi nasabah wanprestasi yang sudah memasuki kolektabilitas empat. Penerapan ini merupakan upaya KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember untuk penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang *grace period* (masa kelonggaran untuk tidak membayar utang pokok).

Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember berharap dengan penerapan ini dapat mengatasi dan mengurangi jumlah nasabah mereka yang wanprestasi, sehingga citra KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember dipandang baik oleh masyarakat. Dengan berkurang jumlah nasabah wanprestasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember otomatis mengurangi jumlah beban pembiayaan.

Penemuan diatas sesuai dengan teori yang disebutkan oleh

Andrianto dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bank bahwa

<sup>55</sup> Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 93.



*reschedule* (Penjadwalan Kembali) merupakan suatu perubahan jadwal atau jangka waktu dalam penanganan pembiayaan bermasalah.<sup>56</sup>

**c. *Reconditioning***

*Reconditioning* merupakan upaya KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

Dengan perubahan persyaratan tersebut, diharapkan bahwa nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Murabahah dalam ketentuan *reconditioning*, LKS boleh melakukan *reconditioning* (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan /melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.


Penemuan diatas sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Kusjuniati dalam jurnalnya yang berjudul Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Andrianto, *Manajemen Bank* , (Jakarta: CV.Penerbit Qiara Media, 2019), 119.

<sup>57</sup> Andriyanto, 120

Berikut adalah *Flowchart* penerapan ta'widh di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember :

**Gambar 4.1** alur penerapan ta'widh di BMT NU Ajung



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pengimplementasian ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung melalui 3 tahap,

yaitu yang pertama adalah dengan penerapan diskon. Yang dimaksud dengan diskon disini adalah ketika terdapat nasabah yang

wanprestasi dalam kurun waktu tertentu maka pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur akan menutup buku rekening nasabah tersebut.

Lalu memasuki tahap yang kedua yaitu dengan *Rescheduling* (menjadwalakn ulang). Maksudnya adalah nasabah wanprestasi

yang buku rekeningnya telah ditutup maka akan dibuatkan rekening baru sesuai dengan jumlah kekurangan yang belum

terbayarkan. Dan yang terakhir memasuki tahapan yang ketiga

yaitu dengan *Reconditioning* (mengkondisikan ulang). Maksud dari mengkondisikan ulang diatas adalah ketika nasabah wanprestasi telah ditindaklanjuti sampai tahap kedua dan tetap tidak ada itikad baik untuk membayar dan melunasi seluruh kekurangan pembyarannya maka pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur akan membuatkan akad baru dan buku rekening baru sesuai dengan jumlah kekurangan yang tertera sebelumnya.

#### d. Data nasabah wanprestasi KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti juga dapat membuktikan dengan data yang diperoleh pada saat penelitian, data yang didapat yaitu mengenai jumlah rekapitulasi nasabah wanprestasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember.

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Data Nasabah Wanprestasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember pada pembiayaan Murabahah**

No	Tahun	Jml. Pembiayaan	Kolektabilitas I (Lancar) 1-30 Hari		Kolektabilitas II (Kurang Lancar) 31-90 Hari		Kolektabilitas III (Meragukan) 91-210 Hari		Kolektabilitas IV (Macet) >210 Hari	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2021	396.271.900	396.271.900 234 org	93,32	9.086.000 15 org	2,29	17.388.500 17 org	4,39	0 0 org	0
2	2022	885.180.500	885.180.500 163 org	99,32	6.062.000 3 org	0,68	0 0 org	0	0 0 org	0
3	2023	67.233.600	67.233.600 28 org	100,00	0 0 org	0	0 0 org	0	0 0 org	0
		1.348.686.000	1.316.149.500	97,59	15.148.000	1,12	7.388.500			

Sumber: Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember

Berdasarkan hasil rekapitulasi data nasabah wanprestasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember pada pembiayaan murabahah diatas bahwasannya jumlah pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp 396.271.900 dengan jumlah nasabah wanprestasi pada kolektabilitas I sebanyak 234 orang, kolektabilitas II sebanyak 15 orang, dan pada kolektabilitas III sebanyak 17 orang, sedangkan pada kolektabilitas IV tidak ada nasabah yang wanprestasi. Pada tahun 2022 jumlah pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember sebesar Rp 885.180.500 dengan jumlah nasabah wanprestasi pada kolektabilitas I sebanyak 163 orang, kolektabilitas II sebanyak 3 orang, dan kolektabilitas III dan IV tidak ada nasabah yang wanprestasi. Kemudian pada bulan Mei 2023 jumlah pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember sebesar Rp 67.233.600 dengan jumlah nasabah wanprestasi pada kolektabilitas I sebanyak 28 orang dan kolektabilitas II, III, IV tidak ada nasabah yang wanprestasi.

Dari data nasabah wanprestasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember pada pembiayaan murabahah yang telah peneliti paparkan diatas bahwasannya nasabah wanprestasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember semakin menurun, hal tersebut membuktikan bahwa implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS

BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember sudah optimal. Senada dengan data diatas berikut juga tabel jumlah pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung:

**Tabel 4.2**  
**Tabel Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Ajung**

Pembiayaan Bermasalah			
		Kol 1	Kol 2
1.	Kurang Lancar 50%	15.148.000	7.574.000
2.	Meragukan 75 %	17.388.500	13.041.375
3.	Macet 100%	0	0
		32.536.500	20.615.375

*Sumber: Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember*

Berdasarkan tabel pembiayaan yang bermasalah diatas adalah terdapat RP 15.148.000 pada kolektabilitas I dan RP 7.574.000 pada kolektabilitas II dengan besaran presentase 50% atau bisa dikategorikan kurang lancar. Pada kategori meragukan atau besaran presentase 75% terdapat sebesar jumlah pembiayaan yang bermasalah adalah RP 17.388.500 pada kolektabilitas I dan

RP 13.041.375 pada kolektabilitas II. Lalu yang masuk kategori macet atau besaran presentase pembiayaan yang bermasalah 100% adalah RP 0, dalam artian tidak ada pembiayaan yang bermasalah

dalam kategori macet. Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung adalah

sebesar RP 32.536.500 pada kolektabilitas I dan RP 20.615.375 pada kolektabilitas II. Untuk memperkuat data penelitian, peneliti

juga memaparkan tabel jumlah presentase pembiayaan beresiko pada pembiayaan murabahah pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember, yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Presentase Pembiayaan Beresiko pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Ajung**

Pembiayaan Beresiko		
Jumlah Pembiayaan	%	Jumlah Pembiayaan Beresiko
1.348.686.000	10	134.868.600

*Sumber: Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember*

Berdasarkan tabel diatas adalah terdapat jumlah pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember adalah RP 1.348.686.000 sedangkan jumlah pembiayaan yang beresiko adalah sebesar RP 134.868.600 yang mana hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pembiayaan beresiko yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember adalah sebesar 10% dari jumlah pembiayaan.

## 2. Apa tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU

### Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi

Tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember untuk menangani nasabah wanprestasi ada beberapa cara, yaitu:

#### a. Mengunjungi rumah nasabah yang wanprestasi

Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember

tetap mengunjungi rumah nasabah yang wanprestasi untuk menjalin tali silaturahmi dengan tujuan nasabah yang wanprestasi masih

mempunyai iktikad baik untuk tetap membayar dan melunasi tanggungan, selain itu tindakan ini juga bertujuan untuk menjaga citra baik KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember agar masyarakat tetap percaya dan berminat untuk menjadi caon nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember sesuai dengan teori yang disebutkan oleh ikhsan bayanuloh dalam bukunya yang berjudul *Marketing Syariah* bahwa semua kegiatan bisnis selaras dengan moralitas dan nilai utama yang di gariskan Alqur'an yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan transaksi hendaknya ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih mulia, mementingkan kemaslahatan dunia sekaligus kemenangan di akhirat.<sup>58</sup>

**b. Mendatangi sanak saudara dan keluarga yang berkaitan dengan nasabah tersebut.**

Penting bagi pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah meskipun telah terjadi wanprestasi sehingga tidak menimbulkan dampak buruk pada reputasi perusahaan maupun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan.<sup>59</sup>

Bagi nasabah wanprestasi yang kabur pihak KSPPS BMT NU Jawa

Timur cabang Ajung Jember mendatangi sanak saudara dan keluarga

<sup>58</sup> Ikhsan bayanuloh, *Marketing Syariah* (Yogyakarta:Deepublish, 2019), 149.

<sup>59</sup> Rofiqoh S, *Implementasi Ta'widh dalam Menyelesaikan Kasus Wanprestasi di Perbankan Syariah*, (Jakarta:Republika.2020) 40

yang berkaitan dengan nasabah tersebut. Yang mana dengan melakukan hal tersebut pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember dapat mengetahui informasi terkait nasabah wanprestasi yang terkait serta membantu meringankan pencarian nasabah wanprestasi tersebut.

Selaras dengan tindakan pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember diatas, Ikhsan Bayanuloh berpendapat bahwasannya berperilaku baik dan simpatik dalam perbankan syariah merupakan pelayanan yang baik untuk digunakan dalam memenangkan persaingan pasar, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau senantiasa menebarkan seyum kepada para konsumennya, karena hal inilah yang membedakan cara atau startegi yang digunakan oleh pemasar syariah untuk menarik minat konsumen.<sup>60</sup>

### **c. Melakukan pelaporan secara berkala ke kantor pusat**

Bagi nasabah wanprestasi yang meninggal dunia pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember melakukan pelaporan secara berkala ke kantor pusat mengenai kekurangan pembayaran karena ada nasabah wanprestasi agar dijadikan beban dibayar dimuka oleh kantor pusat.

Jadi misalnya ada nasabah wanprestasi yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan kewajiban membayar sebanyak Rp

<sup>60</sup> Ikhsan, 151.



15.000.000 juta, maka besaran tanggungan tersebut akan ditanggung oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember dan akan dilaporkan ke kantor pusat, akan tetapi dalam pelaporannya tidak langsung dilaporkan sejumlah nominal yang tertera, namun akan diangsur secara berkala untuk meminimalisir jumlah beban dibayar dimuka setiap bulannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan serta data dan pembahasan yang telah teori paparkan diatas mengenai implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember yaitu dengan menerapkan sistem diskon untuk nasabah wanprestasi yang memasuki batas kolektabilitas III, dan menerapkan *reschedule* serta *reconditioning* untuk nasabah wanprestasi yang memasuki batas waktu kolektabilitas IV, yang mana pengimplementasian ta'widh diatas sudah optimal dibuktikan dengan adanya data rekapitulasi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember pada tahun 2021-2022.

2. Tindakan dan solusi yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember yaitu dengan mengunjungi nasabah, mendatangi sanak saudara untuk menjalin tali silaturahmi, dan melakukan pelaporan beban pembiayaan secara berkala ke kantor pusat.

Dengan tindakan dan solusi tersebut pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember mampu meminimalisir jumlah nasabah

wanprestasi dan meningkatkan citra baik perusahaan dimata masyarakat.

## B. Saran

Bersumber pada hasil penelitian yang sudah di paparkan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran terkait implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember. Adapun saran dari peneliti ialah, sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember alangkah baiknya lebih selektif lagi dalam memilih dan menentukan calon nasabah agar mencegah serta meminimalisir nasabah wanprestasi di kantor mereka.
2. Diharapkan bagi masyarakat atau calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember agar mencari informasi terlebih dahulu mengenai pembiayaan yang di tawarkan.
3. Hasil penelitian ini hanya mampu menjelaskan implementasi ta' widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah saja dan hanya mampu menjelaskan dalam kurun waktu tiga tahun saja. Oleh karena itu disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk bisa menjelaskan lebih variatif mengenai macam-macam bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember dan memuat lebih banyak data mengenai nasabah wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

Achmdi Usman., *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia implementasi dan aspek hukum*, citra adityabakti. 2009

Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.113

Ahmad juliadi, "*Analisis implementasi ta'zir dan ta'widh pada pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh*", (Skripsi UIN Ar-Raniry Aceh, 2021).

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 74

Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

Ali muhayatsyah, "*Tinjauan ekonomi syariah terhadap konsep ta'widh (ganti rugi) pada kartu pembiayaan syariah (studi kasus pada PT. BNI Syariah cabang Lhokseumawe)*", (Skripsi IAIN Lhokseumawe Aceh, 2019).

Andrianto, *Manajemen Bank*, (Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 119.

Avrilia wulandari putri, "*Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19*", (Skripsi Universitas Islam Bandung, 2022).

Ayub M, *Murabaha and the Problem of Interest* (Understanding Islamic finance: Harvard, 2007)

Evi Septiwardani, "*Implementasi ganti rugi (ta'widh) sebagai upaya meminimalisir terjadinya wanprestasi nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)*", (Skripsi UIN Radenintan Lampung, 2021).

Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 93.

Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam edisi revisi* (Jakarta: sinar grafika, 2021), hal 184.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

Ikhsan bayanuloh, *Marketing Syariah* (Yogyakarta:Deepublish, 2019), 149.

Ismail Koto, “*Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi*”, (Skripsi Institut Mahesa Kediri, 2021).

J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal.3

Jainudin basri, “*Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*”, ( Skripsi Universitas Merdeka Surabaya, 2022).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Persada 2010), h.25

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 2010. Jakarta: Rajawali Persada.hal.25

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6

Mettew Milles, A. Michel Huberman, *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook ( ed.3 th)* (London: Sage Publications, 2014), 12-13

Nining herawati, “*Analisis ta’widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi dalam prespektif islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)*”, (Skripsi UIN Radenintan Lampung, 2019).

Niru anita sinaga, “*Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian*”, (Skripsi Universitas Suryadama Jakarta, 2020).

Rahmawaty, “*Pembiayaan Murabahah Dalam Sudut Ekonomi Islam Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado*”, (Skripsi IAIN Manado, 2020).

Rofiqoh S, *Implementasi Ta'widh dalam Menyelesaikan Kasus Wanprestasi di Perbankan Syariah*, (Jakarta:Republika.2020) 40

Sabda Dian Nurani Sahaan, *Pengenalan Bisnis Teori dan Praktik*, (Medan:Merdeka Kreasi Group), 2022, 206.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Ke 12, Pt Intermasa, Jakarta, 1990, hal 17

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),h. 146 4

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), 219.

Surayya fadhilah nasution, "*Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia*", (Skripsi UIN Suska Riau, 2021).


Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Suabaya: Khasiko, 2000), hal. 449

Tim Penyusun, *Pendoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember,2019), 45-46.

Totok Budi Santoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 3*,(Jakarta: Salemba Empat, 2017). hal, 216

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*.

Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen bank Syariah*, cet.IV, jakarta: Pustaka Alvabet,2006, hal.200




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<b>IMPLEMENTASI TA'WIDH (GANTI RUGI) BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG AJUNG</b>	1. Ta'widh	1. Implementasi ta'widh di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung	1. Definisi Ta'widh 2. Landasan Hukum Ta'widh 3. Ketentuan Umum Ta'widh 4. Peraturan Khusus Ta'widh	1. Informan a. Bapak Muhammad Sulhan: kepala cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung b. Ibu Umi Faizatud Daroini: bagian keuangan dan admin KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung c. Bapak Yudiyanto: nasabah	1. Pendekatan dan jenis penelitian Kualitatif deskriptif 2. Penentuan Subyek penelitian: <i>Purposive</i> 3. Teknik pengumpulan data a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Analisis Data yaitu: a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Kesimpulan 5. Keabsahan data: Trianggulasi sumber 6. Tahap-tahap Penelitian:	1. Bagaimana implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember?  2. Apa tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi?
	2. Nasabah wanprestasi	2. Nasabah Wanprestasi	1. Definisi Nasabah 2. Jenis nasabah 3. Definisi wanprestasi 4. Faktor penyebab wanprestasi 5. Unsur-unsur wanprestasi			
		3. Pembiayaan Murabaha	1. Definisi pembiayaan murabahah 2. Rukun dan syarat pembiayaan murabahah 3. Landasan hukum pembiayaan murabahah			

				wanprestasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan a. Buku b. Jurnal c. Artikel dll	a. Tahap Pra Lapangan b. Tahap Pelaksanaan Penelitian c. Tahap Penyelesaian	
--	--	--	--	---	---	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajriyatul Lailiyah  
NIM : E20191034  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Agustus 2023  
Saya yang menyatakan



Fajriyatul Lailiyah  
NIM. E20191034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN PENELITIAN

### Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember?
2. Apa tindakan dan solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi?

## DAFTAR PERTANYAAN

### Fokus Penelitian I

1. Menurut anda bagaimana pembiayaan murabahah yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung?
2. Menurut anda apa saja syarat untuk mengajukan pembiayaan murabahah yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung?
3. Bagaimana menurut anda mengenai keunggulan pembiayaan murabahah yang ada di di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung?
4. Menurut anda dalam pembiayaan murabahah apakah mengalami peningkatan setiap tahunnya?
5. Bagaimana menurut anda tentang implementasi ta'widh pada pembiayaan murobahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember?
6. Berapa lama waktu toleransi bagi nasabah wanprestasi untuk melunasi agunan pembiayaan ?
7. Menurut anda apa saja penyebab nasabah wanprestasi?

## **Fokus Penelitian II**

1. Apakah menurut anda hasil dari implementasi ta'widh sudah efektif untuk mengurangi nasabah wanprestasi?
2. Menurut anda apa solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi ?
3. Menurut anda apa tindakan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung dalam menangani nasabah wanprestasi?

## **Pertanyaan khusus nasabah wanprestasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember**

1. Bagaimana bapak dapat mengenal KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung?
2. Apakah bapak adalah salah satu nasabah wanprestasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung?
3. Tindakan apa yang dilakukan KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung kepada bapak selaku nasabah wanprestasi?
4. Menurut bapak apakah dampak dari tindakan yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur cabang Ajung?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1429/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

14 April 2023

Kepada Yth.

Kepala KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember

Jl. Argopuro dsn Sumuran, desa Klompangan Kec. Ajung Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fajriyatul Lailiyah  
NIM : E20191034  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Ta'widh (Ganti Rugi) bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sulhan  
Jabatan : Kepala Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang  
Ajung Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Fajriyatul Lailiyah  
NIM : E20191034  
Semester : VIII / Delapan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Instansi : UIN Khas Jember

Telah selesai melakukan penelitian di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember terhitung mulai dari 14 April 2023 sampai dengan 02 Agustus 2023, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Implementasi Ta'widh (Ganti Rugi) bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung."**

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 02 Agustus 2023

Kepala Cabang BMT NU  
Cabang Ajung

  
Muhammad Sulhan

## Jurnal Kegiatan Penelitian

**Judul Penelitian:**

Implementasi Ta'widh (Ganti Rugi) bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung

**Lokasi Penelitian:**


KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember

Jl. Argopuro Dusun Sumuran Desa Klompanan Kec. Ajung, Kab. Jember.

No	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TTD
1.	Jumat, 14 April 2023	Observasi Tempat Penelitian	
2.	Rabu, 19 April 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	
3.	Jumat, 12 Mei 2023	Wawancara dengan kepala cabang BMT NU Cabang Ajung Jember, Bapak Muhammad Sulhan	
4.	Rabu, 17 Mei 2023	Wawancara dengan bagian keuangan dan admin BMT NU Cabang Ajung Jember, Kak Umi Faizatud Daroini	
5.	Senin, 22 Mei 2023	Wawancara dengan salah satu nasabah BMT NU Cabang Ajung Jember, Bapak Yudiyanto	
6.	Senin, 02 Agustus 2023	Mengurus Surat Keterangan Selesai Penelitian sekaligus berpamitan	

Jember, 02 Agustus 2023

Kepala Cabang BMT NU  
Cabang Ajung

  
Muhammad Sulhan

UNIVERSITAS ISLAM TERBUKA  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fajriyatul Lailiyah  
NIM : E201034  
Semester : IX / Sembilan

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 02 Agustus 2023  
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

**Nurul Setianingrum**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-111.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/8/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : fajriyatul lailiyah  
NIM : E20191034  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : implementasi ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa timur cabang ajung

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Agustus 2023  
An. Dekan  
Kepala Bagian Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





## DOKUMENTASI PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HADJI Achmad Siddiq  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Fajriyatul Lailiyah  
Nim : E20191034  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 29 Oktober 2000  
Alamat : Dsn. Kresek Desa Pancakarya RT/RW 001/009  
Kec. Ajung, Jember  
Agama : Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Program Studi : Perbankan Syariah

Telepon : 087828055717

E-mail : [fajrialailiah1@gmail.com](mailto:fajrialailiah1@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Salafiyah-Syafiiayah (2007-2013)
2. Mts Buatanul Ulum (2013-2016)
3. SMA Plus Al-Azhar (2016-2019)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)